

KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP HASIL BELAJAR

Dr. Nufiar, M. Ag

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PTI. Al-Hilal

Jl. Keuniree, Sigli Kabupaten Pidie, Aceh

ABSTRACT

Professional competence is a knowledge that must be possessed by every teacher, so that in the teaching and learning process, teachers will be more effective and efficient in teaching in the classroom and students will easily understand the material explained by the teacher. Professional emphasizes the mastery of science or management ability and its implementation strategy, professional is not just knowledge of technology and management but is more of an attitude, professional development is more than a technician not only has high skills but has the required behavior

ABSTRAK

kompetensi profesional merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap guru, sehingga dalam proses belajar mengajar, guru akan semakin efektif dan efisien dalam mengajar di dalam kelas dan siswa akan mudah memahami materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Profesional menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya, profesional bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesional lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki tingkah laku yang dipersyaratkan

A. Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam sangat penting bagi manusia, terutama dalam mencapai ketentraman batin dan kesehatan mental pada umumnya. Untuk membekali peserta didik, diperlukan adanya kompetensi guru Agama Islam. Guru Pendidikan Agama Islam berbeda dengan guru-guru bidang studi lainnya. Guru Pendidikan Agama Islam di samping melaksanakan tugas pengajaran, yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak, disamping menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik. Kompetensi Profesional merupakan kemampuan “penguasaan materi pembelajaran secara mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi”.¹ Kompetensi profesional guru

¹ Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Prestasi Pustakatya, 2012), hal. 23.

merupakan kompetensi yang menggambarkan kemampuan khusus yang sadar dan terarah kepada tujuan-tujuan tertentu.

B. Pengertian dan Ciri-ciri Kompetensi Profesional

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru PAI

Kompetensi profesional terdiri dari dua suku kata yaitu kompetensi dan profesional. Kompetensi secara etimologi berarti "kecakapan atau kemampuan".² Sedangkan secara terminologi berarti "pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak yang secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu".³

Menurut Siti Suwadah Rimang bahwa:

Kompetensi secara harfiah dapat diartikan sebagai kemampuan. Kemampuan seorang guru dalam mentransfer ilmu yang dimiliki kepada anak didik. Kompetensi dapat pula berarti kapabilitas yang dimiliki oleh seorang guru dalam menangani dalam berbagai tugas dan memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi dibentuk oleh kebiasaan dan keberanian mengambil keputusan.⁴

Menurut E. Mulyasa bahwa kompetensi adalah "pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya".⁵

Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademis. Dengan kata lain, Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Membahas tentang profesional, tidak lepas dari sebuah kajian tentang suatu profesi. Profesional ialah sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang ahli atau profesional. Orang yang profesional ialah orang yang memiliki profesi.⁶

² Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal. 256.

³ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 9.

⁴ Siti Suwadah Rimang, *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna Membangun Manusia Mandiri dan Terpuji*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 13-14.

⁵ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 38.

Menurut Muchtar Lufti sebagaimana dikutip Ahmad Tafsir seseorang disebut mempunyai profesi bila ia memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Profesi harus mengandung keahlian. Artinya suatu profesi itu mesti harus ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. Keahlian itu diperoleh dengan cara mempelajarinya secara khusus, profesi bukan diwarisi;
- b. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban; sepenuh waktu artinya bukan *part time*;
- c. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Artinya, profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, teorinya terbuka. Secara universal itu pegangannya diakui;
- d. Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk dirinya sendiri;
- e. Profesi itu harus dilengkapi sengan kecakapan diagnostif dan kompetensi aplikatif. Kecakapan dan kompetensi itu diperlukan untuk meyakinkan peran profesi itu terhadap kliennya;
- f. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya. Otonomi ini hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi;
- g. Profesi mempunyai kode etik, disebut kode etik profesi;
- h. Profesi harus mempunyai *klien* yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan.⁷

Dalam UU RI no 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dari pengertian tersebut kompetensi professional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Selanjutnya guru Pendidikan Agama Islam “merupakan guru yang mengkhususkan dirinya untuk melakukan kegiatan pencapaian ajaran agama kepada seseorang atau kelompok”.⁹ Guru Pendidikan Agama Islam yang dimaksud disini adalah guru yang memegang mata pelajaran agama yaitu Pendidikan Agama Islam.

⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hal. 107.

⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan ...*, hal. 107.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Depdiknas RI: Jakarta, 2005), hal. 4.

Kompetensi guru agama adalah “kewenangan untuk menentukan pendidikan agama yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar”.¹⁰ Adapun kompetensi yang harus dimiliki guru agama yaitu:

- a. Kewenangan formal
Untuk guru agama di sekolah lanjutan, diperlukan ijazah Sarjana Fakultas Tarbiyah. Untuk membantu pematangan para mahasiswa dalam hal kepribadian guru, pembekalan mereka dengan berbagai cabang ilmu jiwa yang membantu pemahaman peserta didik, disamping penguasaan materi bidang studi yang akan diajarkan.
- b. Pemahaman kurikulum
Setiap guru agama harus memahami betul kurikulum pendidikan agama pada jenjang sekolah tempat ia mengajar, dan tahu apa tujuan pendidikan agama untuk jenjang pendidikan tertentu.
- c. Penguasaan metode pengajaran.
- d. Pemahaman psikologi.
Pengetahuan guru agama Islam tentang ciri pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam tahap-tahap perkembangannya, agar guru agama dapat menyajikan pelajaran agama sesuai dengan kebutuhan jiwa peserta didik.
- e. Memperhatikan keadaan peserta didik, misalnya:
 - 1) Kegairahan dan kesediaan belajar.
 - 2) Membangkitkan minat peserta didik.
 - 3) Menumbuhkan bakat dan sikap yang baik.
 - 4) Mengatur proses belajar mengajar.
 - 5) Mentransfer pengaruh belajar di dalam sekolah kepada penerapannya dalam kehidupan diluar sekolah.¹¹

Kompetensi profesional guru PAI adalah suatu sifat yang harus ada pada seorang guru PAI dalam menjalankan pekerjaannya sehingga guru tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab serta mampu untuk mengembangkan keahliannya tanpa terkendala tugas pokok guru tersebut.

2. Ciri-ciri Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Maka dalam hal ini seorang guru wajib meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam proses belajar mengajar.

Mengacu pada proyek pengembangan pendidikan guru (PPG) pada tahun 1979 dibawah pimpinan Raka Joni, PPG berhasil merumuskan tiga kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Ketiga kemampuan tersebut dikenal dengan

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Tugas Guru Agama Pada SMA*, (Jakarta: Dirjen Agama Islam, 2000), hal. 40.

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 2001), hal. 95.

¹¹ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam...*, hal. 95-99.

“tiga kompetensi” yaitu: Kompetensi professional, kompetensi personal dan kompetensi sosial.

Ketiga kompetensi tersebut saling berkaitan satu sama lainnya namun yang akan dijelaskan disini adalah kompetensi professional guru Pendidikan Agama Islam yang berkenaan dengan tugas profesi guru secara langsung sebagai pendidik. Bisa dilihat ciri-ciri profesional guru menurut Suyanto sebagai berikut. Menurut Suyanto ciri-ciri guru professional yaitu:

- a. Ahli di bidang teori dan praktik keguruan. Guru professional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam mengajarkannya. Dengan kata lain, guru professional adalah guru yang mampu membelajarkan siswanya tentang pengetahuan yang dikuasainya dengan baik.
- b. Senang memasuki organisasi profesi keguruan. Suatu pekerjaan dikatakan sebagai jabatan profesi salah satu syaratnya adalah pekerjaan itu memiliki organisasi profesi dan anggota-anggotanya senang memasuki organisasi profesi tersebut. Guru sebagai jabatan professional seharusnya terus meningkatkan peran organisasi profesinya. Fungsi organisasi profesi selain untuk melindungi kepentingan anggotanya juga sebagai dinamisator dan motivator anggotanya juga sebagai dinamisator dan motivator anggota untuk mencapai karier yang lebih baik.
- c. Memiliki latar belakang kependidikan keguruan yang memandai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menentukan pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain:
 - 1) Sebagai pekerja professional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih.
 - 2) Sebagai pekerja kemanusiaan dengan fungsi merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki.
 - 3) Sebagai petugas kemasyarakatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik.¹²

Seorang guru profesional harus memiliki sifat ahli di bidang teori dan praktik keguruan, dan senang memasuki organisasi profesi keguruan, serta memiliki latar belakang kependidikan keguruan yang memandai untuk proses belajar mengajar di sekolah.

Peran guru seperti di atas menuntut pribadi yang harus memiliki kemampuan manajerial dan teknis, prosedur kerja sebagai ahli, serta keikhlasan bekerja yang dilandaskan pada panggilan hati untuk melayani orang lain. Selain itu seorang guru profesional harus memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kode etik guru. Sebagai jabatan professional, guru dituntut untuk memiliki kode etik, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi Nasional Pendidikan

¹² Suyanto, *Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 26.

1 tahun 1988, bahwa profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik, yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat. Kode etik berfungsi untuk mendinamiskan setiap anggotanya guna meningkatkan diri, dan meningkatkan layanan profesionalismenya demi keselamatan orang lain.

- b. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Otonomi yang dimaksud adalah mampu mengatur diri sendiri. Dengan demikian, guru harus memiliki sikap mandiri dalam mengambil keputusan sendiri dan dapat mempertanggung jawabkan keputusan yang dipilihnya.
- c. Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemajuan. Guru sebagai tenaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk itulah guru dituntut memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat khususnya dalam membelajarkan anak didik.
- d. Bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Ini akan membuat guru merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik.¹³

Ciri-ciri profesional guru adalah dapat membelajarkan siswanya tentang ilmu yang dikuasainya dengan baik, guru masuk kedalam organisasi profesi keguruan untuk menjalin komunikasi terhadap sesama guru dengan begitu dapat tukar pikiran cara mendidik anak dengan baik agar mencapai karier yang lebih baik, mempunyai latar belakang yang baik terhadap kependidikan keguruan yang guru memiliki peran sebagai pekerja yang profesional, sebagai pekerja kemanusiaan, sebagai petugas kemasyarakatan, dan peran guru ini sangat berpengaruh penting terhadap pengajaran sebab guru harus memiliki kemampuan manajerial dan teknis, prosedur kerja sebagai ahli serta keiklasan hati untuk melayani orang lain, guru harus memiliki kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat, guru mempunyai otonomi dan rasa tanggung jawab, guru memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat dan guru harus bekerja dengan hati nurani agar apa yang ia berikan dapat tersampaikan dengan baik yaitu mencerdaskan anak didik.

¹³ Suyanto, *Menjadi Guru...*, hal. 28.

C. Kesimpulan

Seorang guru dapat dikatakan guru yang profesional apabila guru mempunyai kompetensi dalam mengajar, guru mau menggali terus menerus ilmu dan menyalurkan ilmu yang ia dapat kepada siswa dengan cara penyampaian yang tepat kepada siswa, guru dapat mendekatkan diri kepada siswa agar guru dengan siswa mempunyai komunikasi yang baik, guru harus mempunyai lingkungan sosial yang baik pula, dan guru juga harus mempunyai ketrampilan yang baik dalam pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Prestasi Pustakatya, 2012)
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Siti Suwadah Rimang, *Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna Membangun Manusia Mandiri dan Terpuji*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001)
- Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Mursidin, *Profesionalisme Guru*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000)